



SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN**

*The Settlement Of Default In The Loan Agreemeent At Koperasi
Amanah Sejahtera At Madiun*

Oleh :

DHIMASKO BARAYONI

NIM 160710101340

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN**

*The Settlement Of Default In The Loan Agreemeent At Koperasi
Amanah Sejahtera At Madiun*

Oleh :

DHIMASKO BARAYONI

NIM 160710101340

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

Motto


**“ Seseorang bisa dihargai karena menepati satu janji, bukan ketika berani
mengucapkan seribu janji”
(anonim)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Suyono dan Ibunda Mardiyah Yang telah mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini;
2. Kepada semua guru penulis, guru SD Negeri Purwosari 1 , SMP Negeri 3 Mejayan, SMA Negeri 1 Mejayan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN**

*The Settlement Of Default In The Loan Agreemeent At Koperasi
Amanah Sejahtera At Madiun*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 30 September 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN

Oleh :



DHIMASKO BARAYONI

NIM : 160710101340

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP : 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23
Bulan : Oktober
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua




Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Sekretaris




Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn. Ph.D
NIP. 198503142015042001

Dosen Anggota Penguji :



IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

UCRA PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhimasko Barayoni

NIM : 160710101340

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM BARANG PADA KOPERASI AMANAH SEJAHTERA DI MADIUN;** merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2020

Yang menyatakan,



DHIMASKO BARAYONI

NIM. 160710101340

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang juga dosen pembimbing akademik penulis;
6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen pengajar dan Seluruh Jajaran Staf yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kepada orang tuaku tercinta, ayahanda Suyono yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil tanpa batas dan memberikan serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, serta telah mendoakan segala hal baik untuk penulis;
9. Ibunda tercinta Mardiyah yang telah memberikan doa disetiap sholatnya serta memberikan kasih sayangnya dan membimbing serta memberikan motivasi untuk kehidupan penulis;
10. Kepada Adik kandung penulis Dini, Dina, Victo, Abid, Arjuna, dan Arini yang membantu, serta memberi dukungan kepada penulis hingga saat ini;
11. Semua teman-teman yang ada di kehususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, teman dekat di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Semua teman penulis yakni diantaranya Vigar Jeh, Putra Adi, Iqbal Ramadhan, Bang Nab, Ade rio, Bimo, Asrofi, Sandy, Mas Yudhis, dan Vito, Rizki, Royan, Fajar, Bintang, Mas Viki, , Mas Ridwan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 30 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudah, meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam hal menggalakkan usaha perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melaksanakan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam barang dengan anggotanya (debitur). Namun pada prakteknya terdapat permasalahan yaitu tidak terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, ada tiga (3) rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yang pertama adalah Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?, yang kedua adalah Bagaimana Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?, yang ketiga adalah Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?.

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pinjam Barang, Tanggung Jawab Anggota, dan Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

Dalam skripsi yang berjudul Penyelesaian Wanprestrasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Pada Koperasi Amanah Sejahtera ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan berlakunya hukum di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera yaitu pihak yang mengajukan pinjam barang merupakan anggota koperasi Amanah Sejahtera, kemudian anggota koperasi tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Setelah mengajukan permohonan maka kemudian dilakukan penilaian terhadap pemohon oleh pihak koperasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak koperasi dapat

menentukan layak atau tidaknya anggota koperasi yang mengajukan permohonan pinjam barang tersebut untuk dikabulkan permohonannya. Setelah pemohon dinyatakan layak untuk dikabulkan permohonannya, maka tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman, yaitu disediakannya barang yang diinginkan oleh pemohon dan dibuatlah suatu perjanjian. Setelah dibuat suatu perjanjian maka tahap selanjutnya yaitu barang yang diinginkan oleh pemohon diserahkan kepada pemohon. Setelah barang diserahkan kepada anggota koperasi sebagai pemohon maka timbulah tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi yang melakukan pinjam barang yaitu membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya sesuai batas waktu yang telah disepakati oleh anggota koperasi dengan pihak koperasi. Anggota koperasi yang melakukan pinjam barang juga harus dapat melunasi barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain membayar angsuran tepat waktu dan dapat melunasi barangnya, anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang diperjanjikan agar tetap dalam keadaan baik sampai barang tersebut telah lunas. Apabila setelah barang diserahkan dan anggota koperasi tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya maka anggota koperasi tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang maka pihak koperasi menyelesaikan wanprestasi tersebut yaitu dengan cara bertahap. Yang pertama pihak koperasi Amanah Sejahtera mengingatkan anggota koperasi untuk melaksanakan kewajibannya, apabila anggota koperasi masih tidak melakukan kewajibannya maka anggota koperasi tersebut diberi surat peringatan. Pada saat pemberian surat peringatan pihak koperasi melakukan pendekatan untuk mengetahui apa yang menyebabkan anggota koperasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Setelah diketahui apa yang menyebabkan anggota koperasi tidak melaksanakan kewajibannya maka dilakukan negosiasi untuk membentuk suatu kesepakatan baru yang berupa penjadwalan kembali angsuran dan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam dan peminjam tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri Madiun.

Saran yang dapat diberikan kepada koperasi sebagai kreditur dan anggotanya sebagai peminjam barang atau debitur adalah Dalam prosedur perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah Sejahtera, pihak koperasi harus lebih teliti dalam melakukan penilaian terhadap calon peminjam untuk menentukan bahwa peminjam benar-benar layak atau tidak untuk dikabulkan permohonannya. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam barang setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran secara tepat waktu setiap bulannya. Untuk menghindari terjadinya anggota koperasi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, penulis menyarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian terhadap pemberian pinjaman agar untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang, maka diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak peminjam yang melanggar perjanjian sesuai prosedur. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam yang disebabkan karena kesengajaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	12

2.1.3 Asas Perjanjian	16
2.2 Barang	21
2.2.1 Pengertian Barang	21
2.3 Perjanjian Pinjam Barang	23
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Barang	23
2.3.2 Syarat Pinjam Barang	24
2.4 Prestasi Dalam Perjanjian	25
2.4.1 Pengertian Prestasi	25
2.4.2 Bentuk Prestasi	27
2.4.3 Syarat Prestasi	28
2.5 Wanprestasi	31
2.5.1 Pengertian Wanprestasi	31
2.5.2 Bentuk Wanprestasi	34
2.5.3 Syarat Wanprestasi	35
2.6 Profil Koperasi Amanah Sejahtera Mandiri Madiun	36
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun	37
3.2 Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun	47
3.3 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun	51
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha “Amanah Sejahtera”



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Dalam Pasal 33 kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan tujuan – tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha –usaha swasta atau badan usaha milik negara.² Koperasi juga disebut sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, istilah tersebut dapat diartikan bahwasannya Koperasi merupakan tulang punggung atau urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai salah satu urat nadi atau tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dapat juga dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Memperhatikan kedudukan koperasi tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang

¹ Pasal 1 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46.

mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudah, meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional, berupa perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Koperasi dalam mengembangkan usahanya melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikatakan bahwa prinsip koperasi adalah bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (peran anggota tersebut dalam usaha di koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan kerjasama dalam Koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam hal menggalakkan usaha perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi bersama. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam usahanya memberikan jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun ini muncul atas prakarsa

dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama mereka. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam barang dengan anggotanya (debitur) terdapat permasalahan yaitu tidak terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan memberikan pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan secara kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang: **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Pada Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?
3. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah

1. Untuk menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Anggota Koperasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.
3. Untuk mengetahui Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dikenal dengan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.³ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat empiris karena melihat hukum dalam berlakunya di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. AD/ART Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun
4. Formulir Perjanjian Pinjam Meminjam

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, majalah dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian perjanjian pinjam barang di Koperasi. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁶ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum" (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comment>, diakses pada 29 Oktober 2019 Jam 10.00).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Dalam skripsi ini menggunakan metode analisa bahan hukum secara deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Bahan-bahan hukum yang menjadi sumber dari karya tulis ilmiah ini merupakan Peraturan Undang-Undang, Anggaran Dasar Koperasi Amanah Sejahtera, buku hukum dan jurnal hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini. Kemudian penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak / subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.⁸

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Ketentuan umum tentang perjanjian diatur pada bagian kesatu yaitu dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yang dimulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ketiga mengatur tentang akibat perjanjian yang dimulai dari Pasal 1338 sampai Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian keempat mengatur tentang penafsiran perjanjian yang dimulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka (*openbaarsystem*) dan berfungsi sebagai hukum pelengkap (*optional law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memiliki sifat terbuka yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk

⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42.

membuat perjanjian atau bersepakat tentang segala hal, dalam bentuk apa pun juga, dengan siapa saja, mengenai suatu benda tertentu selama dan sepanjang perjanjian tersebut berada dalam lapangan bidang hukum yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁹

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yang sama yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri-ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji atau kesepakatan dari para pihak secara lengkap yang berisi ketentuan ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi isi dalam pengertian perjanjian sebagai berikut:¹⁰

1. Ikatan-ikatan yang bersumber pada persetujuan (*overseen-komsten*).
2. Ikatan-ikatan yang bersumber pada perbuatan yang tidak melanggar (*rechtmatige daad*).
3. Hal-hal yang bersumber pada undang-undang saja (*uit de wet allen*).
4. Hal-hal yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Menurut Subekti, “perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹¹ Salim mengatakan, “istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (inggris)”. Ada

⁹ Gunawan widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 300-301.

¹⁰ Moch. Chindir ali dan H. Achmad Samsudin dan kawan, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, Bandung, 1993, hlm. 25.

¹¹ Wawan Muhwan Harari, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm. 119.

dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: teori lama dan teori baru.¹² Menurut doktrin teori lama yang disebut “perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹³ Abdul Kadir Muhammad menyatakan, “perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakansuatu hal mengenai harta kekayaan”.¹⁴

Menurut prakteknya dikenal Beberapa jenis perjanjian, Antara lain yaitu:

1. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam istilah asing dikenal dengan *‘standaard contract’*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai pedoman atau patokan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model dan klausa perjanjian. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena pihak yang satu telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat- syarat perjanjian dan syarat- syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pihak lainnya.

2. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.¹⁵

3. Perjanjian Cuma – Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan yang di buat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.66.

4. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁶

5. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).¹⁷

Mengenai kapan suatu pernyataan dikatakan terjadi antara pihak, dalam hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu:¹⁸

1. Teori Penawaran dan Penerimaan

Bahwa prinsipnya suatu kesepakatan yang terjadi setelah adanya penawaran (*Offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*Acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.

2. Teori Kehendak

Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut berlaku tidak.

3. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kriteria ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itu yang berlaku.

4. Teori Pengiriman

Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang ditawarkan telah menawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, jawaban pengirim telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

¹⁶ Herlien Budiono, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 8.

5. Teori Pengetahuan

Suatu kata yang sepakat dapat terbentuk pada saat orang yang menyatakannya tahu bahwa penawarannya tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya.

6. Teori Kepercayaan

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat telah terjadi manakala ada pernyataan yang secara obyektif tidak dapat dipercaya.

Menurut R. Setiawan, Perjanjian berakhir apabila:¹⁹

1. Telah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misal dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh Pasal 1066 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi waktu berlakunya hanya 5 (lima) tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya dalam pemberian kuasa, dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, maka perjanjian itu akan hapus.
4. Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak (*opzegging*). *Opzegging* hanya dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu *opzegging* hanya ada pada persetujuan- persetujuan yang bersifat sementara, misal persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.
5. Dikeluarkannya putusan hakim. Hakim dapat memutuskan berakhirnya perjanjian atas permintaan kreditur dikarenakan adanya wanprestasi.
6. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
7. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dimana antara pihak kesatu dengan pihak lain berjanji atau sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, objek perjanjian yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tidak akan terbentuk apabila

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abidin, Bandung, 1999, hlm. 69.

antara pihak kesatu dengan pihak lain yang akan melakukan suatu perjanjian belum mencapai kata sepakat. Perjanjian merupakan salah satu dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Dengan demikian timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang daitur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek perjanjian, dan sebab yang halal.

1. Adanya kesepakatan.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai persyaratan ini dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Secara diam umumnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.²⁰ Menurut Badruzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan disebut tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam membuat suatu perjanjian diperlukan adanya sebuah kesepakatan antar para pihak, hal ini berarti para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu

²⁰ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.61.

²¹ *Ibid.*

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Ada empat teori yang menyatakan kapan momentum terjadinya persesuaian kehendak, yaitu sebagai berikut.²²

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*).

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*).

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*).

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya?

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*).

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan.

Setiap orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Cakap yang dimaksud adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Setiap orang yang akan membuat suatu perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan

²² Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 123.

oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan siapa saja yang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan berbeda dari Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 18 tahun atau telah menikah. Pengaturan yang terbaru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk menghadap notaris paling sedikit harus berumur 18 tahun atau sudah menikah. sehingga menurut Undang-Undang tersebut batas dewasa adalah usia 18 tahun atau sudah menikah, oleh karena itu perlu digunakan *asas lex posteriori derogat legi priori* yaitu Peraturan yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama, dengan demikian ukuran kedewasaan yang berlaku saat ini adalah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni 18 tahun atau telah menikah.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Orang yang ditaruh di bawah pengampunan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan dapat disebabkan:

- i. Gila
- ii. Lemah Otak, dan
- iii. Boros

Orang-orang yang dibawah pengampunan untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili seorang pengampu atau *curator*.

c. Orang-orang Perempuan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perempuan yang telah bersuami untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus didampingi atau mendapat ijin dari suaminya, namun dalam perkembangannya pasal tersebut tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh ketentuan Pasal 31 sub 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi seorang wanita yang telah bersuami dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Objek Perjanjian.

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. adalah tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada di tangannya si berpiutang pada waktu perjanjian itu dibuat. Begitu pula jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, Perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu.²³

4. Adanya Kausa yang halal.

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oozaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dalam dari suatu perjanjian yang disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai “sebab yang halal”. Istilah kata halal bukanlah kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di

²³ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 76.

bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena sepakat dan cakap berkenaan dengan subjek yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena syarat tersebut berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal, baik dalam bentuk dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif, maupun batal demi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap unsur objektif. Unsur subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan unsur objektif yaitu karena suatu objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Pembatalan perjanjian membuat kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak terikat lagi, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa barang ataupun uang, maka itu harus dikembalikan lagi. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Istilah asas dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan sebagai prinsip atau dasar dalam membuat suatu perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang ada pada perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

²⁴ I Ketut Okta Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 60-69.

Asas hukum tidak mengenal hierarki, yang berarti asas hukum tidak mengenal tingkatan-tingkatan, dengan demikian tidak terjadi konflik antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain, misalnya antara asas “kebebasan kontrak” dengan asas “mengikatnya para pihak dalam perjanjian”.²⁵

Asas-asas perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian.²⁶ Yaitu sebagai berikut;

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*).

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-

²⁵ Dwi Ratna Indah Hapsari, “Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Reperterium, 2014, hlm. 87.

²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 3.

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

c. Asas konsensualisme (*consensualism*).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, maka melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau biasa juga dikatakan bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

d. Asas iktikad baik (*geode trouw*).

Ketentuan mengenai asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan adanya iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 mengatakan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Selain kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina hukum Nasional (BPHN),

Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 s/d 19 Desember 1985, berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional.²⁷ Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepercayaan.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

2. Asas persamaan hukum.

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas keseimbangan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperiukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

4. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moralitas.

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakmmeming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). ia mempunyai kewajiban hukum untuk menemsi dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum adalah didasarkan pada kesusilaa (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan.

Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

²⁷ Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 145-146.

7. Asas kebiasaan.

Asas kebiasaan dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan.

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi lemah.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian wajib berpedoman pada asas-asas yang ada dalam perjanjian. Asas tersebut merupakan dasar atau prinsip dalam membuat suatu perjanjian. Para pihak dapat membuat perjanjian yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, menentukan isi perjanjiannya, menentukan pelaksanaan perjanjian maupun persyaratan yang ada dalam perjanjian, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan menentukan bentuk perjanjiannya.

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak juga harus mempunyai itikad baik untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam membuat suatu perjanjian para pihak juga dapat menerapkan asas kepercayaan, yaitu percaya bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak tersebut. Setelah para pihak saling percaya dan sama-sama mempunyai itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka para pihak dapat membuat suatu kesepakatan tentang objek apa yang akan diperjanjikan, bagaimana isi perjanjiannya, dan apa bentuk perjanjiannya, perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Setelah perjanjian dibuat dan telah ada kesepakatan antara para pihak, maka berlaku asas kepastian hukum, yaitu yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Para pihak dalam melaksanakan perjanjian juga

harus berpedoman dengan asas itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian dan telah adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum.

2.2 Barang

2.2.1 Pengertian Barang

Pengertian barang dalam hukum adalah barang merupakan benda berwujud. Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut Undang-undang, benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Secara garis besar, kita dapat mengambil pengertian benda dari segi yuridis, para ahli maupun dari segi etimologis, benda merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan objek hukum dan dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan. Menurut Abdulkadir Muhamad Benda adalah objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, secara yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain, dan dapat diwariskan.²⁸

Hukum benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur keseluruhan aturan yang mengatur tentang benda.²⁹ Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang Undang Hukum Perdata benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 sampai Pasal 508 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan barang bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai Pasal 518 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127-128.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

Barang bergerak digolongkan menjadi dua yaitu barang bergerak karena sifatnya dan barang bergerak karena penetapan oleh undang-undang. Menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang bergerak menurut sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. misalnya, buku, kursi, meja. Barang bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada barang bergerak.

Menurut Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus- menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
6. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. Misalnya, hak pakai dan saham.

Barang tidak bergerak dibagi dalam tiga golongan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. menurut sifatnya adalah benda-benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Benda tidak bergerak

menurut sifatnya diatur dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda pokok untuk tujuan tertentu. Menurut Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam golongan ini adalah mesin-mesin yang di pasang pada pabrik, dengan tujuan untuk dipakai tetap dan tidak berpindah pindah. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak. Menurut Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam golongan benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah hipotek, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hak memungut atas hasil benda tidak bergerak.

2.3 Perjanjian Pinjam Barang

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Barang

Perjanjian pinjam barang dalam koperasi adalah suatu perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota koperasi dimana koperasi membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh anggotanya dan kemudian pihak koperasi memberikan barang yang telah dipesan tersebut kepada anggota koperasi yang telah memesannya. Setelah barang yang dipesan tersebut diserahkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pemesanan maka selanjutnya anggota koperasi tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kepada koperasi dengan cara membayarkan sejumlah uang yang setara dengan nilai barang yang dipesannya dan ditambah dengan margin keuntungan koperasi atau dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam barang antara anggota koperasi dengan pihak koperasi. Kemudian anggota koperasi berkewajiban untuk membayar barang tersebut secara kredit kepada koperasi sesuai dengan jangka waktu yang telah dibuat dalam perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi barang yang diinginkan atau dipesan oleh anggota koperasi akan diserahkan setelah persyaratan dan prosedur yang diberikan oleh pihak koperasi telah terpenuhi dan telah adanya kesepakatan antara anggota koperasi dengan

pihak koperasi. Barang – barang yang dibiayai melalui perjanjian ini umumnya adalah barang yang termasuk kedalam barang bergerak dan tidak habis karena dipakai. Misalnya laptop, handphone, sepeda motor, dan sebagainya. Subyek dalam perjanjian pinjam barang ini adalah koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur.

2.3.2 Syarat Perjanjian Pinjam Barang

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi tentunya terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama mengajukan pinjam barang kepada koperasi adalah pihak yang memohon harus berstatus sebagai anggota koperasi. Permohonan pinjam barang tidak akan diterima oleh pihak koperasi apabila pemohonnya bukan anggota koperasi tersebut. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilakukan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Peminjam sebelum melakukan perjanjian pinjam barang akan dilakukan Penilaian terhadap watak atau karakter calon peminjam oleh pihak koperasi. Penilaian terhadap watak atau karakter dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati oleh peminjam dengan pihak koperasi dalam perjanjian, agar perjanjian pinjam barang dapat berjalan lancar. Setelah penilaian terhadap watak dan karakter, kemudian syarat selanjutnya adalah penilaian terhadap kemampuan calon peminjam berkaitan dengan kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya, apabila calon peminjam dinilai kurang baik dalam mengelola usahanya maka pihak koperasi akan menilai ulang kelayakan untuk diterima permohonannya atau tidak. Jika kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya dinilai baik oleh pihak koperasi maka calon peminjam dinyatakan layak untuk diterima

permohonannya. Penilaian kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya ini dilakukan karena hal ini berpengaruh terhadap kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Dengan penilaian ini pihak koperasi berharap peminjam dapat membayarkan angsuran sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan penilaian terhadap agunan calon peminjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Syarat adanya agunan biasanya diterapkan dengan pertimbangan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar dan beresiko tinggi.

2.4 Prestasi Dalam Perjanjian.

2.4.1 Pengertian Prestasi.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.³⁰ Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perjanjian. Prestasi adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam prestasi terdapat dua konsep penting, yaitu: (1) *schuld*, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi; (2) *haftung*, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh: A berutang kepada B dan karena A tidak mau membayar utangnya, kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan sebagai pelunasan hutangnya.³¹

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perjanjian. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perjanjian itu berakhir. Agar Esensi itu dapat tercapai yang artinya

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 68.

³¹ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 100.

kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat- sifat dari prestasi tersebut, yaitu: Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan, harus mungkin, Harus diperbolehkan (halal), Harus ada manfaatnya bagi kreditur, terdiri dari suatu perbuatan. Dengan demikian dapat dikatakan suatu perjanjian melahirkan kewajiban yang harus dilakukan oleh si berutang dan melahirkan hak kepada si berpiutang untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang dilakukan oleh yang berutang inilah yang disebut dengan prestasi. Prestasi dalam perjanjian yang bersifat sepihak mengakibatkan prestasi yang merupakan kewajiban yang hanya ada pada satu pihak tanpa diperlukan kewajiban pihak yang lainnya. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka prestasi merupakan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut kepada satu pihak lainnya.

Dengan kata lain, prestasi merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Dan prestasi sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah perjanjian dapat berbentuk benda, tenaga atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak- pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi yang tidak berbuat sesuatu adalah menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam perjanjian, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian diharuskan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan sesuai dengan undang-undang. Dalam suatu perjanjian para pihak harus memenehni kewajibannya. Dengan dipenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prestasinya. Apabila dalam suatu perjanjian ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka

dapat dikatakan bahwa pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya atau dalam kata lain pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

2.4.2 Bentuk Prestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat tiga bentuk prestasi yang dapat dituntut oleh pihak pemberi pinjaman sebagai kreditur kepada pihak peminjam sebagai debitur. Tiga bentuk prestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Sesuatu

Bentuk prestasi yang berupa memberikan sesuatu diatur dalam ketentuan Pasal Dalam Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah, perjanjian gadai, dan perjanjian utang piutang”. Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu adalah debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan menyita jaminan, membongkar bangunan, mendirikan, melelang jaminan, dan sebagainya.³²

2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur dalam berbuat sesuatu harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam perjanjian.

3. Tidak Berbuat Sesuatu.

Bentuk prestasi yang berupa melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

³² *Ibid.*, hlm. 99.

Prestasi tidak berbuat sesuatu. artinya debitur bersikap pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan, misalnya debitur tidak boleh menggunakan uang hasil pinjamannya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan pemborosan, seperti berjudi, bisnis trading, valuta asing, dan berfoya-foya untuk belanja kebutuhan pribadi yang tidak diperlukan. Jika perbuatan tersebut dilakukan, secara otomatis, debitur telah melanggar ketentuan perikatan.³³

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap–tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu, Prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dikatakan berhasil apabila dalam suatu perjanjian para pihak dapat memenuhi seluruh kewajibannya atau dalam kata lain dapat memenuhi prestasinya. Sebaliknya perjanjian dikatakan tidak berhasil atau prestasi tidak terpenuhi apabila ada pihak yang salah dalam memberikan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi ataupun sama sekali tidak melaksanakan prestasinya.

2.4.3 Syarat Prestasi

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum.
2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

³³ *Ibid.*, hlm. 100.

Prestasi sebagai objek perikatan memiliki sifat-sifat tertentu agar yang terdapat dalam perikatan tersebut dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:³⁴

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.
3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang satwa yang dilindungi.
4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirilah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.

³⁴ Wawan Muhwan Harari, *Op. Cit.*, hlm. 80.

5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perjanjian, hal itu terdapat pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur sedangkan pada sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitur. Pada sifat prestasi yang ketiga dikatakan prestasi harus sah, artinya suatu prestasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang dan norma yang berlaku di masyarakat, hal tersebut karena suatu prestasi harus memenuhi syarat prestasi yaitu prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Sifat prestasi yang keempat menggambarkan prinsip itikad baik dalam perjanjian, yaitu kreditur mempunyai kepentingan untuk dipenuhinya prestasinya oleh debitur. Sifat prestasi yang kelima menggambarkan bahwa suatu pihak dalam memenuhi prestasinya harus sesuai dengan apa yang harus dilakukan, artinya jika dalam suatu perjanjian ditentukan pihak debitur hanya perlu melakukan satu perbuatan maka pihak debitur tidak boleh melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, hal itu dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat prestasi dan perjanjian dapat dibatalkan.

Para pihak Dalam melaksanakan suatu perjanjian berkewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan syarat – syarat prestasi dalam suatu perjanjian, yaitu memenuhi suatu prestasi yang telah ditentukan oleh para pihak dan prestasi yang harus dipeneuhi tersebut harus merupakan suatu hal yang wajar, dapat dilakukan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Debitur dikatakan telah memenuhi prestasinya apabila debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

2.5 Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁵ Menurut M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat maka pihak yang telah melanggar isi perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi.hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.³⁷

2. Debitur keliru berprestasi.

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi.³⁸

3. Debitur terlambat berprestasi.

Dalam hal ini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang

³⁵ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 103.

³⁶ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60.

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 128.

terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.³⁹

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*. Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditur tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debitur lah yang bersalah, kreditur cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitur, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya suatu keadaan yang memaksa.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:⁴⁰

1. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
2. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.
Peringatan tersebut berisi:
 1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi.
 2. Dasar teguran.
 3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Agar debitur tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prestasinya, pihak kreditur dapat melakukan hal-hal berikut:⁴¹

1. Memberitahukan jatuh tempo pembayaran melalui telepon, pesan pendek, surat, dan email. Memberi peringatan keterlambatan dan jumlah denda yang harus dibayarkan.
2. Menetapkan batas akhir pembayaran disebabkan telah melampaui batas toleransi.
3. Memberikan toleransi pembayaran minimum tanpa bunga dan denda. Memberitahukan akan dilakukan penyitaan jaminan dan batas waktu pengambilan harta kekayaan apabila debitur menghendaknya setelah seluruh utangnya dilunasi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, 2014, hlm. 8.

⁴¹ Mawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 105.

4. Melelang harta kekayaan debitur setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu:

1. Menurut ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
2. Menurut ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim di pengadilan.
3. Dalam Pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, risikonya berpindah kepada debitur sejak terjadi wanprestasi. dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

Pihak yang tidak melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian disebut wanprestasi. Suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan prestasinya karena kesalahan yang disengaja diperbuat ataupun karena kelalaiannya. Wanprestasi mengakibatkan timbulnya hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atau yang dengan singkat dinamakan ganti rugi. Selain ganti rugi pihak yang dirugikan juga dapat meminta Pembatalan perjanjian atau yang juga dinamakan pemecahan perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dan melakukan pembatalan perjanjian karena oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2.5.2 Bentuk Wanprestasi

Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat dilihat dari 3 Wujud-wujud dari wanprestasi yaitu:⁴²

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
Artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang dipertentukan didalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan didalam undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya
Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan pada perjanjian tidak terpenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk tertentu hingga terpenuhinya suatu wanprestasi adalah sebagai berikut.⁴³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi setelah diberikan peringatan oleh kreditur atau jurusita. Peringatan itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita, apabila peringatan tersebut telah diberikan sebanyak tiga kali atau lebih dan tetap tidak diindahkannya, maka kreditur berhak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Penentuan atas dasar wanprestasi tersebut harus dilakukan kreditur atas dasar-dasar yang jelas.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 74.

2.5.3 Syarat Wanprestasi

Wanprestasi sering dikatakan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Ada tiga unsur untuk menentukan kesalahan, yaitu:⁴⁴

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
2. Debitur dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Objektif sebagai manusia normal
 - b) Subjektif sebagai seorang ahli
3. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materil**, yaitu adanya kesengajaan melakukan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dan adanya kelalaian terhadap suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukan olehnya akan menimbulkan suatu kerugian.
2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Oleh karena itu pihak lain yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi

⁴⁴ Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

tersebut dapat mengajukan tuntutan dan pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dapat dibebani biaya perkara.

2.6 Profil Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun

Dibentuk	: 6 Maret 2015
Anggota pendiri	: 40 orang
Modal awal	: Rp. 16.000.000
Nomor Badan Hukum	: 07/BH/XVI.12/402.112/V/2015
Tanggal Badan Hukum	: 6 Mei 2015
Alamat	: Rt.012/ Rw. 06, Desa pucangrejo, kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.
Jenis usaha	: Koperasi Serba Usaha
Jaringan kerja	: Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Koperasi Amanah Sejahtera ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka koperasi amanah sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah salah satunya. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif atau untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan koperasi Amanah Sejahtera, sebagai suatu lembaga keuangan non bank koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam pola syariah bagi anggota anggotanya yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama anggota dengan tingkat keuntungan koperasi sesuai kesepakatan bersama anggota koperasi.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera yaitu anggota mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Kemudian pihak koperasi melakukan penilaian terhadap anggota koperasi yang melakukan permohonan pinjam barang apakah anggota tersebut layak untuk di setujui permohonannya atau tidak. Setelah pemohon dinyatakan layak maka tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman dan dibuatlah perjanjian. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyerahan barang kepada pemohon.
2. Tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi dalam perjanjian pinjam barang di koperasi Amanah Sejahtera adalah anggota koperasi yang melakukan pinjam barang memiliki bertanggung jawab membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian. Pembayaran dilakukan setiap sebulan sekali. Anggota koperasi bertanggung jawab melunasi barang yang telah dibelinya melalui perjanjian pinjam barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu anggota koperasi juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang diperjanjikan selama masa perjanjian pinjam barang belum berakhir.
3. Cara yang dilakukan oleh pihak koperasi Amanah Sejahtera dalam menyelesaikan wanprestasi yaitu dengan secara bertahap. Yang pertama pihak koperasi Amanah Sejahtera memberikan teguran yang baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk memperoleh titik temu berupa penjadwalan kembali dan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam dan peminjam tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah Sejahtera, pihak koperasi harus lebih teliti dalam melakukan penilaian terhadap calon peminjam untuk menentukan bahwa peminjam benar-benar layak atau tidak untuk dikabulkan permohonannya. Hal ini supaya peminjam dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat.
2. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam barang setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran secara tepat waktu setiap bulannya kepada koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya anggota koperasi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian pinjam barang, penulis menyarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian terhadap pemberian pinjaman dan melakukan pengawasan terhadap peminjam agar peminjam selalu melaksanakan tanggung jawabnya
3. Untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang, maka diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut harus lebih tegas dalam menindak peminjam yang melanggar perjanjian sesuai dengan prosedur, yaitu secara bertahap memberikan teguran baik teguran lisan maupun teguran tertulis, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali baik yang disengaja maupun tidak.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhamad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, dan Hermansyah. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikata: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari perspektif sekertaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaya. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Okta Setiawan. 2016. *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J Satrio. 1999. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moch Chindir, Achmad Samsudin, dan Mashudi. 1993. *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abidin.

R.Subekti. 2000. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Salim HS. 2002. *Hukum kontrak, Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawan Muhwan Harari. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka setia.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

3. Jurnal

Dwi Ratna Indah Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", Jurnal Reperterium, edisi 1 Januari-Juni 2014.

4. Laman

Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" (<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comment>, diakses pada 29 Oktober 2019 Jam 10.00)



NOTARIS

WIDYAWATI, S.Pi.,SH.,MH.,M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-718.AH.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011**

**KANTOR :
JL. CEMPAKA I No. 05
CARUBAN - KABUPATEN MADIUN
TELP. 0351 7837789, 081231507046 FAX. 0351 384835**

AKTA

.....
PENDIRIAN
.....

KOPERASI SERBA USAHA "AMANAH SELIAHTERA"
.....
.....

TANGGAL : 25 April 2015
.....

NOMOR : - 259 -
.....

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SERBA USAHA "AMANAH SEJAHTERA"


Nomor: 259.-

WIDYAWATI, S.P., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 (duapuluh lima), bulan April, tahun 2015 (dua ribu limabelas).-----
Pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Barat),-
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta----
ini.-----

-Menghadap kepada saya, WIDYAWATI, Sarjana-----
Perikanan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten---
Madiun, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini.-----

1. TUAN NOLIK MUDJIONO, Doktorandus, dilahirkan di Madiun, tanggal 16 (enambelas), bulan Mei,-----
tahun 1959 (seribu sembilan ratus limapuluh----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai-----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pucangrejo,-
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,-----
Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan Sawahan,--
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519141605590001.-----
2. TUAN HARYANTO, dilahirkan di Madiun, tanggal---
20 (duapuluh), bulan Desember, tahun 1970-----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga-----
Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal
di Dusun I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga----
002, Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan,
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519092012700004.-----
3. TUAN BAMBANG PURNOMO, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 20 (duapuluh), bulan Pebruari, tahun---



WIDYAWATI, S.Pi., SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), --
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kebonagung, Rukun-----
Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa--
Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten-----
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519102002750002.-----

4. **TUAN MUH. YUSUP**, dilahirkan di Madiun, tanggal---
29 (duapuluh sembilan), bulan Juni, tahun 1970-
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga-----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Pucangrejo, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga-
008, Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan-----
Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----
3519142906700001.-----

5. **TUAN HENDRIK SUSANTO**, dilahirkan di Ngawi,-----
tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Mei, tahun 1972-
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga--
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Desa Kaligunting, Rukun Tetangga----
016, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan-----
Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten-----
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519111705720003.-----

- Menurut keterangan mereka, para penghadap---
masing-masing bertindak untuk diri sendiri---
dan selaku kuasa dari para pendiri-----
Koperasi, yang nama-namanya tercantum dalam--
Surat Kuasa tertanggal 6 (enam), bulan Maret,
tahun 2015 (dua ribu limabelas), yang dibuat
dibawah tangan bermaterai cukup selanjutnya--
asli surat tersebut dilekatkan pada minuta---
akta ini selaku kuasa dari dan sebagai-----
demikian untuk dan atas nama :-----

WIDYAWATI, S.P.L., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

1. TUAN EKO CHUSNUL ABADI, dilahirkan di Surabaya, tanggal 25 (duapuluh lima), bulan Desember, tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebondalem Wetan Dolopo, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 015, Desa/Kelurahan Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519022512710001.
2. TUAN HERRY TRI HARTANTO, dilahirkan di Madiun, tanggal 26 (duapuluh enam), bulan Nopember, tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Panjang Punjung, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519022611720001.
3. TUAN ANWAR ANAS, dilahirkan di Madiun, tanggal 27 (duapuluh tujuh), bulan Juli, tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Glonggong, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519022707830001.
4. TUAN SARIMAN K. HIDAYAT, dilahirkan di Lamongan, tanggal 4 (empat), bulan Juli, tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia,

WIDYAWATI, SPl, SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal--
di Jalan Panglima Sudirman nomor 31 A,----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Desa/Kelurahan Klitik, Kecamatan Wonoasri,
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----
3519150407610001.-----

5. **TUAN AHMAD SHADIQ**, dilahirkan di Madiun,---
tanggal 5 (lima), bulan Pebruari, tahun---
1964 (seribu sembilan ratus enampuluh----
empat), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Bangunsari, Rukun Tetangga 026, Rukun----
Warga 006, Desa/Kelurahan Bangunsari,-----
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519020502640001.-

6. **TUAN IMAM MALIK**, dilahirkan di Lampung,----
tanggal 8 (delapan), bulan Agustus, tahun---
1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh---
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Pahlawan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga-
003, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan---
Geger, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----
3519030808710001.-----

7. **TUAN AGUS PATONI**, dilahirkan di Madiun,----
tanggal 16 (enambelas), bulan Maret, tahun---
1965 (seribu sembilan ratus enampuluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswata,-
bertempat tinggal di Joho, Rukun Tetangga-
005, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan-----
Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten-----
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

WIDYAWATI, S.P.L.S.H., M.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Madiun

- (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519041603650001, 11/11/11
8. **TUAN ZAINUDIN**, dilahirkan di Bojonegoro, ---
tanggal 5 (lima), bulan Agustus, tahun----
1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan----
Swasta, bertempat tinggal di Sidomulyo, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan-----
Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : ---
3519150508750003.-----
9. **TUAN SUMINO AL QOLIS**, dilahirkan di-----
Madiun, tanggal 5 (lima), bulan Oktober, --
tahun 1961 (seribu sembilan ratus-----
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Sidomulyo, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
003, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan--
Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : ----
3519150510610001.-----
10. **TUAN SUJOKO**, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 16 (enambelas), bulan Juli, tahun--
1969 (seribu sembilan ratus enampuluh----
sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----
Jalan Rambutan, Rukun Tetangga 002, Rukun-
Warga 001, Desa/Kelurahan Purwosari,-----
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519151607690001.-
11. **TUAN NARDI**, dilahirkan di Madiun, tanggal-
25 (duapuluh lima), bulan September,-----
tahun 1959 (seribu sembilan ratus-----
limapuluh sembilan), Warga Negara-----

WIDYAWATI, SPl, SH, MH, MKn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Segulung, Rukun Tetangga, 006, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519042509590001.-
12. TUAN SUPARNO H, dilahirkan di Tulungagung, tanggal 23 (duapuluh tiga), bulan September, tahun 1959 (seribu sembilan ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang 8/2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519082309590001.-
13. TUAN LASIMIN, dilahirkan di Madiun, tanggal 14 (empatbelas), bulan Juli, tahun 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sugulung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519041407660001.-
14. TUAN MUHAMMAD' ABDUL AZIZ, dilahirkan di Madiun, tanggal 19 (sembilanbelas), bulan Pebruari, tahun 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

WIDYAWATI, S.P.L., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519091902780004

15. **TUAN GIYANTO**, Doktorandus, dilahirkan di, Madiun, tanggal 27 (duapuluh tujuh), bulan Juli, tahun 1962 (seribu sembilan ratus---enampuluh dua), Warga Negara Indonesia,---Guru, bertempat tinggal di Kajang, Rukun---Tetangga 013, Rukun Warga 003,-----Desa/Kelurahan Kajang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda---Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----3519142707620001.-----
16. **TUAN SLAMET**, dilahirkan di Madiun,-----tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Oktober,---tahun 1975 (seribu sembilan ratus-----tujuh-puluh lima), Warga Negara Indonesia,--Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho,----Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003,-----Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan,--Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----3519041710750002.-----
17. **TUAN M. SAIFULLOH**, dilahirkan di Madiun,--tanggal 23 (duapuluh tiga), bulan Oktober, tahun 1972 (seribu sembilan ratus-----tujuh-puluh dua), Warga Negara Indonesia,--Wiraswasta, bertempat tinggal di Sewulan,--Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 004,-----Desa/Kelurahan Sewulan, Kecamatan-----Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----3519042310720001.-----
18. **TUAN YONI RIASTONO**, dilahirkan di Madiun,--tanggal 14 (empatbelas), bulan Mei, tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh-puluh---empat), Warga Negara Indonesia,-----

WEDYAWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519041405740003.
19. **TUAN NASIR**, dilahirkan di Madiun, tanggal 15 (limabelas), bulan Agustus, tahun 1962 (seribu sembilan ratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Segulung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519041508620002.
20. **TUAN MOH. KOIRI**, dilahirkan di Madiun, tanggal 8 (delapan), bulan Nopember, tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Karanganyar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519140811700001.
21. **TUAN SANTOSO**, dilahirkan di Kediri, tanggal 26 (duapuluh enam), bulan Maret, tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Karanganyar, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

WIDYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
 Notaris Di Kabupaten Madiun

- (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519142603730001:-----
22. **TUAN M.RIDWAN**, dilahirkan di Bojonegoro, --
 tanggal 24 (duapuluh empat), bulan Juni, --
 tahun 1977 (seribu sembilan ratus-----
 tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho, ----
 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
 Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan, --
 Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda ----
 Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : -----
 3519042406770004. -----
23. **TUAN LAMIDI**, dilahirkan di Madiun, -----
 tanggal 8 (delapan), bulan Oktober, -----
 tahun 1966 (seribu sembilan ratus-----
 enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, --
 Petani/Pekebun, bertempat tinggal di -----
 Bongsopotro, Rukun Tetangga 014, Rukun ----
 Warga 004, Desa/Kelurahan Bongsopotro, ----
 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, -----
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519120810660001. -
24. **TUAN LAMPITO**, dilahirkan di Madiun, -----
 tanggal 7 (tujuh), bulan Nopember, tahun --
 1970 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh), --
 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Dusun/Desa Tulung, ---
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
 Desa/Kelurahan Tulung, Kecamatan Saradan, -
 Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda ----
 Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : -----
 3519120711700003. -----
25. **TUAN TONI**, dilahirkan di Madiun, tanggal --
 3 (tiga), bulan Maret, tahun 1978 (seribu-
 sembilan ratus tujuhpuluh delapan), Warga-
 Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---

WIDYAWATI, SPl., SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

tinggal di Joho, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 003, Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan-
Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :----
3519040303780003.-----

26. **TUAN SLAMET RAHARJO**, dilahirkan di-----
Boyolali, tanggal 6 (enam), bulan Oktober,
tahun 1969 (seribu sembilan ratus-----
enampuluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Plempayung, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan-----
Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten---
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519080610690004.-

27. **TUAN SUTIKNO**, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 7 (tujuh), bulan Mei, tahun 1964--
(seribu sembilan ratus enampuluh empat),--
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,--
bertempat tinggal di Bagi, Rukun Tetangga-
021, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Bagi-
Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519082812680003.-

28. **NYONYA SUMIATI**, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Juni,-----
tahun 1966 (seribu sembilan ratus-----
enampuluh enam), Warga Negara Indonesia,--
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Jalan Rambutan Purwosari, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan-----
Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten--
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519155706660001.-

29. **NYONYA SUMIRAH**, dilahirkan di Madiun,-----

WIDYAWATI, S.P.L., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

tanggal 31 (tigapuluh satu), bulan Desember, tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Purwosari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519157112580014.

30. **TUAN KATEMO**, dilahirkan di Ponorogo, tanggal 29 (duapuluh sembilan), bulan Agustus, tahun 1969 (seribu sembilan ratus enampuluh sembilan), warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dolopo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519022908690002.

31. **TUAN SUYANTO**, dilahirkan di Madiun, tanggal 12 (duabelas), bulan Agustus, tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sangen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519031208770009.

32. **TUAN SUPRIYONO**, dilahirkan di Madiun, tanggal 11 (sebelas), bulan Juli, tahun 1968 (seribu sembilan ratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan,

WIDYAWATI, SPl,SH.,MH.,M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005,-----
Desa/Kelurahan Metesih, Kecamatan Jiwan,--
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----
3519091107680002.-----

33. **TUAN SUKADI**, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 13 (tigabelas), bulan Juli, tahun-
1959 (seribu sembilan ratus limapuluh----
sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Pedagang, bertempat tinggal di Kuwiran,---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Desa/Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Kare,---
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----
3519091307590001.-----

34. **TUAN SUYANTO**, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 14 (duapuluh empat), bulan-----
Oktober tahun 1971 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu) Warga Negara Indonesia.
Belum Pernah Bekerja bertempat tinggal di
Dusun Empat, Rukun Tetangga 021, Rukun----
Warga 008, Desa/Kelurahan Sambirejo,-----
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519092410700001.-

35. **TUAN SUTRISNO**, dilahirkan di Madiun-----
tanggal 24 (duapuluh empat), bulan-----
Oktober, tahun 1974 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Mranggen,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,-----
Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan,--
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-----
3519042410740003.-----

YAWATI, S.Pi., SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

44.12.1982.12.29.11.01.1111
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya
tersebut terlebih dahulu menerangkan:
bahwa berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi Serba
Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 6 (enam),
bulan Maret, Tahun 2015 (dua ribu lima belas),
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin-
dari pihak yang berwenang, para penghadap yang
bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Koperasi Serba Usaha
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI SERBA USAHA**
"AMANAH SEJAHTERA", disingkat **KSU AMANAH**
SEJAHTERA, dan untuk selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

(2) Koperasi ini berkedudukan di :

- Alamat : RT.012/RW.006;
- Desa : Pucangrejo;
- Kecamatan : Sawahan;
- Kabupaten : Madiun;

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang-
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
lima) serta berazaskan Kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan
Prinsip-Prinsip koperasi yaitu :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

YAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;
 - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 - g. Kerjasama antar koperasi;
2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi;

-----BAB III-----

-----TUJUAN DAN USAHA-----

----- Pasal 4 -----

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut Membantu tatanan perekonomian nasional.

----- Pasal 5 -----

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Simpan Pinjam Pola Syariah, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, bidang jasa serta Produksi.
 - b. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, didalam wilayah Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur dan tunduk pada peraturan perundangan yang

WIDYAWATI, SPl.,SH.,MH.,M.KR.
Notaris Di Kabupaten Madiun

berlaku, pembukaan cabang atau perwakilan
harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;---

c. Dalam melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Koperasi
dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi---
dan/atau Badan Usaha lainnya, baik didalam--
maupun diluar Kabupaten Madiun, Propinsi---
Jawa Timur.-----

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan-----
pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat-----
membuka peluang usaha dengan calon anggota,---
Koperasi lain dan/atau anggotanya.-----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota-----
sebagai berikut : -----

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan-----
tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam--
perwalian dan sebagainya);-----
- c. Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun,-----
Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya.-----
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk-----
melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam--
pasal 39 ayat 1.-----
- e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan-----
ketentuan-ketentuan yang berlaku.-----

----- Pasal 7 -----

1. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh-----
persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok-----
telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar--
dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota---
Koperasi.-----
2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud---

AWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
rtaris Di Kabuputen Madiun

- ayat (1) diatas termasuk para pendiri.-----
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan-----
Kepada siapapun dengan cara apapun.-----
 4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota-
lain sebagai anggota luar biasa.-----
 5. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus
sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga----
Negara Indonesia (WNI) bermaksud menjadi-----
anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan-
kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi,
namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai-----
anggota.-----
 6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana-----
Dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga.-----

----- Pasal 8 -----

- Setiap anggota berhak :-----
1. memperoleh pelayanan dari koperasi;-----
 2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;--
 3. memiliki hak suara yang sama;-----
 4. memilih dan dipilih menjadi Pengurus;-----
 5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk-----
Kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
 6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.-----

----- Pasal 9 -----

- Setiap anggota mempunyai kewajiban : -----
1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang--
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau----
diputuskan dalam Rapat Anggota;-----
 2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;--
 3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran----
Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan-----
ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;--
 4. memelihara serta menjaga nama baik dan-----
Kebersamaan dalam koperasi.-----

DIYAWATI, SPl, SH, MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

Pasal 10

1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota.
2. Calon anggota memiliki hak-hak :
 - a. memperoleh pelayanan dari koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:
 - a. membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak :
 - a. memperoleh pelayanan dari koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan

VIDYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madun

- didalam Anggaran Dasar dan membayar, simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi didalam kegiatan usaha koperasi;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik koperasi dan kebersamaan koperasi.

Pasal 12

1. Keanggotaan berakhir apabila :
 - a. Anggota tersebut meninggal dunia;
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
 - c. berhenti karena permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.
2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.
3. Simpanan Pokok dan Simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:

DYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Madiun

02.10.112.32.11.11.1011

- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi;
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas-pengawas tambahan ini bila koperasi mengangkat pengawas tetap;
 - f. Pembagian sisa hasil usaha;
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
 4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Tahunan;
 - b. Rapat Anggota /Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - c. Rapat Anggota Khusus;
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 14

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;

YAWATI, SPl, SH, MH, MKn.

Notaris Di Kabupaten Madiun

2. Apabila kourum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kourum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka Pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

4. anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.

6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil Keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan

DYAWATI, SPl.,SH.,MH.,M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota
Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan
seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan
mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara
tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan
atau pihak-pihak tertentu.

8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu
kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas)
hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus
Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan
lain;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh
Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang
dan Sekretaris-Sidang yang dipilih dalam Rapat
Anggota tersebut;
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang
dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota
yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan
Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan
Koperasi;
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara
Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan
dan Sekretaris Rapat;
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris
Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua
Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat

AWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

(2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat--
tersebut dibuat oleh Notaris.-----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu-----
Paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup-----
tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam--
Anggaran Dasar.-----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas----
pelaksanaan tugasnya;-----
 - b. Neraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang
berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember;-----
 - c. Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha;--
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-----
pengawas dalam satu tahun buku.-----
3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana-----
Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan---
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-
Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga---
harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling-----
lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun-----
buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan,--
yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti-----
tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu-----
dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang--
objektif dan rasional seperti efisiensi maka :-
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana-----
Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat-----
dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota-
Tahunan dengan acara tersendiri, dengan-----
ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus-----
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)bulan----
setelah tutup tahun buku;-----

WIDYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjatahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;
- c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan :
 - a. harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;
2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan Pemecahan Koperasi dengan ketentuan:
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat

DIYAWATI, S.P.L., S.H., M.H., M.K.e.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas;
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diatas diadakan apabila :
 - a. ada permintaan paling sedikit 20% (duapuluh-persen) dari jumlah anggota; dan atau
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;
 - d. Dalam hal keadaan bahaya atau perang, tidak-memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas.
 3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan Mengikat seluruh anggota, apabila :
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
 - b. untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus-dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu-per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

1. pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :

DYAWATI, SPl,SH, MH, M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang-----
perkoperasian, kejujuran, loyal dan-----
berdedikasi terhadap koperasi;-----
- b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan
usaha serta semangat kewirausahaan;-----
- c. sudah menjadi anggota koperasi sekurang-----
kurangnya 2 (dua) tahun;-----
- d. Antara pengurus tidak mempunyai hubungan----
keluarga sedarah dan semenda sampai derajat-
ketiga;-----
- e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun;-----
- f. anggota Pengurus yang masa jabatannya telah-
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa---
jabatan berikutnya, apabila yang-----
bersangkutan berprestasi bagus dalam-----
mengelola koperasi;-----
- h. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya-
sebagai pengurus, harus terlebih dahulu----
mengucapkan sumpah/janji didepan Rapat-----
Anggota;-----
- i. Tata cara pemilihan pengangkatan,-----
pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 22 -----

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga)----
orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan----
keputusan Rapat Anggota;-----
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
 - a. seorang atau beberapa orang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris ;-----
 - c. seorang Bendahara; -----
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut--
Dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan----
kebutuhan organisasi dan usaha koperasi;-----

YAWATI, SPl, SH, MH, MKn
Notaris Di Kabupaten Madiun

4. Pengurus dapat mengangkat manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi;
5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;
6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
3. mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;
4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan Dan belanja Koperasi;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
9. memelihara kerukunan diantara anggota dan

DIYAWATI, S.Pi., SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- mencegah segala hal yang menyebabkan-----
perselisihan;-----
10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat---
kelalaiannya dengan ketentuan :-----
- a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat---
kelalaian seseorang atau beberapa anggota---
Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh-----
anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
- b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat---
kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam--
Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus--
tanpa kecuali menanggung kerugian yang-----
diderita Koperasi;-----
11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang---
Dan tanggung jawab anggota Pengurus serta-----
ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-
12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit-
Dan atau Akuntan Publik yang biayanya di-----
tanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut
dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya--
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat-----
melakukan tindakan hukum yang bersifat-----
pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas-----
tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari-
Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi-
dalam hal-hal sebagai berikut :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama---
koperasi dengan sejumlah tertentu yang-----
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan--
peraturan khusus Koperasi;-----
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain----
memperoleh atau melepaskan hak atas barang--
bergerak milik Koperasi dengan jumlah-----
tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran----

YAWATI, SPl, SH, MH, M.KW.
Notaris Di Kabupaten Madiun

Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan Karyawan Koperasi;
3. membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
4. melakukan upaya-upaya dalam rangka Mengembangkan usaha Koperasi;
5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.
2. Dalam hal salah seorang Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus

DYAWATI, SPl, SH., MH., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat
penggantinya dengan cara :-----
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk-----
merangkap jabatan tersebut;-----
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk-----
menduduki jabatan Pengurus tersebut.-----
3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti--
sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus-----
dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan-----
disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

----- BAB VII -----

----- PENGAWAS -----

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam--
Rapat Anggota.-----
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah-----
anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :-
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,
pengawasan dan akuncansi, jujur dan-----
berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan----
wawasan di bidang pengawasan;-----
 - c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3--
(tiga) tahun.-----
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5-----
(lima) tahun.-----
4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1-----
(satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)---
orang.-----
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban-----
Sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu-----
mengucap sumpah atau janji didepan Rapat-----
Anggota.-----
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan-----
Pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah-----
Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah-----

YAWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
Notaris DI Kabupaten Madiun

Tangga.-----

----- Pasal 27 -----

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat-----
Manajer yang profesional, maka pengawasan dapat
diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu----
waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan---
dengan keputusan Rapat Anggota.-----
2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas--
tetap) maka ditentukan: -----
 - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung
ditetapkan oleh Rapat Anggota;-----
 - b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan
tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak---
turut campur tangan kedalam pengelolaan-----
kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh
Koperasi.-----
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan----
Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli-
dibidangnya atas permintaan Pengurus.-----
4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran-
Rumah Tangga.-----

----- Pasal 28 -----

Hak dan kewajiban Pengawas adalah ;-----

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-----
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;-----
2. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada---
koperasi;-----
3. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-
4. memberikan koreksi, saran teguran dan-----
Peringatan kepada Pengurus;-----
5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak
ketiga;-----
6. membuat laporan tertulis tentang hasil-----
pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat-----
Anggota.-----

AWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
Staris Di Kabupaten Madun

----- Pasal 29 -----

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 30 -----

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.-----
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.-----

----- Pasal 31 -----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :-----
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;-----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan-pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga cengan keputusan Rapat Anggota.-----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.---
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas Berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan --
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;-----
 - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas---

(AWATI, SPl, SH, MH, M.Kn.
otaris Di Kabupaten Madiun

tersebut;

- (3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam rapat anggota.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan Pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional;
3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota;
4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:
 - a. mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana dibidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama

YAWATI, SPl, SH, MH, MKn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- pengurus;-----
f. belum pernah terbukti melakukan tindak-----
pidana apapun.-----
5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung
jawab kepada Pengurus.-----

----- Pasal 33 -----

Tugas dan kewajiban Manajer adalah :-----

1. melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam-----
pengelolaan usaha Koperasi; -----
2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan-----
usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para-----
karyawan;-----
3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan-----
Tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;-----
4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur-----
Dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ---
keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan-----
ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi---
yang berkaitan dengan pekerjaannya; -----
5. menanggung kerugian usaha koperasi sebagai-----
akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang---
disengaja atas pelaksanaan tugas yang-----
dilimpahkan.-----

----- Pasal 34 -----

Hak dan wewenang Manajer : -----

1. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian--
kerja yang telah disepakati dan ditandatangani--
bersama oleh Pengurus dan Manajer;-----
2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk---
melaksanakan tugas yang dibebankan ;-----
3. membela diri atas segala tuntutan yang-----
ditujukan kepada dirinya;-----
4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam---
Rangka menjalankan usaha.-----

----- Pasal 35 -----

YAWATI, SPl, SH, MH, MKn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

----- BAB IX -----

----- PENASEHAT -----

----- Pasal 36 -----

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran, anjuran kepada Pengurus Untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

----- BAB X -----

----- PEMBUKUAN KOPERASI -----

----- Pasal 37 -----

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh

IDYAWATI, SPl,SH.,MH.,M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Medun

Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangna yang berlaku dan-----
ditandatangani oleh semua anggota Pengurus-----
untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang----
disertai hasil audit Pengawas.-----

4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas---
dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas-----
permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak--
mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan
Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik-----
sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil----
audit tersebut menjadi perbandingan Laporan----
Pertanggung Jawaban Pengurus.-----
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai----
isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung-----
Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur--
dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-----
tertulis.-----

----- BAB XI -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Pasal 38 -----

1. Modal Koperasi terdiri dari :-----
 - a. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok,--
simpanan wajib, dana cadangan dan hibah;----
 - b. Modal pinjaman berasal dari anggota,-----
Koperasi lain dan/atau anggotanya, Bank dan-
Lembaga Keuangan lainnya dan sumber lain----
yang sah.-----
2. Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian---
Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000,- --
(enambelas juta rupiah) yang berasal dari-----
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal-----
penyertaan dari para pendiri.-----
3. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-----
Tingginya yang dapat disediakan sebagai uang--

IDYAWATI, SPl,SH, MH, M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

kas, dan kelebihannya dengan segera harus-----
disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi-----
Pusatnya, baik Bank Pemerintah ataupun pada-----
Bank lain.-----

4. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat---
Diminta kembali dengan kwitansi yang-----
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)-
orang anggota pengurus atau lebih seseorang---
pegawai yang ditunjuk oleh pengurus.-----

----- SIMPANAN ANGGOTA -----

----- Pasal 39 -----

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya---
Pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah-----
Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) yang pada--
waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu---
tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika
perlu dikurangi dengan bagian tanggungan-----
kerugian.-----
2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus-----
dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dengan-
pertimbangan tertentu dapat mengizinkan-----
anggota untuk membayarnya dengan angsuran per--
bulan, maksimum 6 (enam) kali angsuran.-----
3. Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan---
pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara--
tertulis.-----
4. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar---
simpanan atas namanya pada Koperasi sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Rumah-----
Tangga/Peraturan Khusus.-----
5. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan---
simpanan sukarela atas namanya pada koperasi---
menurut kehendaknya sendiri, baik secara-----
deposito maupun secara giro.-----
6. Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah---

KAWATI, SPL, SH, MH, M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiran

Menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 40

1. Uang simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.-
2. Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota.
3. uang simpanan sukarela yang merupakan deposito- Dapat diminta kembali menurut peraturan khusus- atau perjanjian, yang merupakan giro dapat- diminta kembali setiap waktu.
4. Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan- Simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan- Khusus yang diatur dalam Peraturan- Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 41

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12- huruf :

- a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib- setelah dipotong dengan bagian tanggungan- yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang- berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1- (satu) bulan kemudian.
- b. atau c, uang simpanan pokok dan uang simpanan- wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan- yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas- anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah- rapat anggota tahunan yang akan datang.
- d. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi- dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan- keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan- kesalahan anggota yang mengakibatkan- pemecatannya.

SISA HASIL USAHA

Pasal 42

1. Sisa Hasil usaha koperasi merupakan pendapatan-

DIYAWATI, SPl, SH., MH., M.Ka.
Notaris Di Kabupaten Madiun

koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku--
dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban
lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang---
bersangkutan, terdiri atas 2 (dua) bagian :----

- a. yang diperoleh dari usaha yang-----
diselenggarakan untuk Anggota Koperasi.-----
- b. yang diperoleh dari usaha yang-----
diselenggarakan untuk bukan anggota-----
koperasi.-----

2. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan-----
Koperasi terdiri atas 2 (dua) bagian :-----

- a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang---
diselenggarakan untuk anggota koperasi;-----
- b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang---
diselenggarakan untuk bukan anggota;-----

3. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang
diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai---
berikut :-----

- a. 15 % (limabelas persen) untuk Cadangan;-----
- b. 5 % (lima persen) untuk dana Pendidikan;--
- c. 5 % (lima persen) untuk dana sosial;-----
- d. 20 % (duapuluh persen) untuk dana pengurus;--
- e. 5 % (lima persen) untuk dana-----
kesejahteraan karyawan.-----
- f. 50 % (limapuluh persen) untuk bagian-----
anggota (30% (tigapuluh persen) berdasarkan-
partisipasi usaha dan 20% (duapuluh persen)-
berdasarkan simpanan).-----

4. Penggunaan dana-dana pendidikan koperasi,-----
pengembangan koperasi dan dana sosial diatur---
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan
dalam Rapat Anggota Tahunan.-----

----- Pasal 43 -----

1. Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang---
disediakan untuk pemupukan modal dan menutup---

DYAWATI, S.P., S.H., M.H., M.K.B.
Notaris Di Kabupaten Madun

kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada-
anggota.-----

2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk-----
Mempergunakan paling tinggi 75% (tujuhpuluh----
lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk
perluasan usaha koperasi.-----
3. Sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen)---
Dari uang cadangan harus disimpan dan bersifat-
giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.-----

----- TANGGUNGAN ANGGOTA -----

----- Pasal 44 -----

1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada-----
penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan-----
koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-
perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota
dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota-
dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran-----
koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu----
masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali---
simpanan pokok dan simpanan wajib.-----
2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka--
Yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1----
(satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi--
tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana--
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini maka-----
kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain--
hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan
harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang
berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.-----
3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan---
atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian---
diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.---

----- Pasal 45 -----

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir
sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang-----

WIDYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Maduri

cadangan.-----

2. Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok dan simpanan wajib.

----- Pasal 46 -----

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari koperasi.-----

----- BAB XIII -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 47 -----

1. Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota;
 - b. keputusan Pemerintah.
2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
 - a. jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir.
 - b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

----- Pasal 48 -----

1. Dalam hal koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa

WIDYAWATI, SPl.,SH.,MH.,M.KM.
Notaris Di Kabupaten Madiun

- untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.-----
2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban.-----
 - a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas-----
nama Koperasi dalam penyelesaian;-----
 - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;-----
 - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas-----
anggota tertentu yang diperlukan, baik-----
sendiri-sendiri maupun bersama-sama.-----
 - d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala
catatan dan arsip koperasi;-----
 - e. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk-----
menyelesaikan kewajiban koperasi baik kepada
anggota maupun pihak ketiga;-----
 - f. membuat berita acara penyelesaian dan-----
menyampaikan kepada Rapat Anggota.-----
 3. Pengurus koperasi menyampaikan keputusan-----
pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut
kepada Pejabat koperasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.-----
 4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan-----
daripada pembayaran kewajiban lainnya.-----

----- Pasal 49 -----

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang
timbul pada saat pembubaran koperasi.-----
2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan-----
pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.---
3. Anggota yang telah keluar sebelum koperasi-----
dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila--
kerugian tersebut terjadi selama anggota yang--
bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan
apabila keluarnya sebagai anggota belum-----
melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.-----

----- BAB XIV -----

----- SANKSI -----

----- Pasal 50 -----

WIDYAWATI, S.Pi., S.H., M.H., M.Kn.
Notaris Di Kabupaten Madiun

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :--
 - a. peringatan lisan;-----
 - b. peringatan tertulis;-----
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;---
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;---
 - e. diajukan ke Pengadilan;-----
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- BAB XV -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

----- Pasal 51 -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- BAB XVI -----

----- Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -----

----- Pasal 52 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Selanjutnya, para penghadap bertindak atas kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat 2

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pengurus:-----

- Ketua : penghadap **TUAN NOLIK MUDJIONO**,
Doktorandus, tersebut;-----
- Sekretaris : penghadap **TUAN HARYANTO**,
tersebut;-----

ATI, SPl, SN, MH, M.Kn.
Di Kabupaten Madiun

- Bendahara : penghadap TUAN BAMBANG PURNOMO,
tersebut;-----
- Pengawas I : penghadap TUAN MUH. YUSUP,-----
tersebut;-----
- Pengawas II : penghadap TUAN HENDRIK SUSANTO,
tersebut;-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama---
kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat
pengelesaian Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia.-----

II. Pengurus dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan---
ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk--
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari---
instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk--
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Madiun,-----
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona SUPRIHATIN, dilahirkan di Madiun,-----
tanggal 21 (duapuluh satu), bulan Oktober,-----
tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh
dua), bertempat tinggal di Bongsopotro, Rukun--
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa--

Bongsopetro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519126110920001.

2. NYONYA ANAS AYU WIDIYANTI, dilahirkan di Madiun, tanggal 13 (tigabelas), bulan Mei, tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Patimura nomor 55, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor: 3519115305910001;

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi Saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa perubahan, penggantian maupun penambahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap.
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS di Kabupaten Madiun.-



WIDYAWATI, S.Pi., SH., MH., M.Kn.

